

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kotamadya di Wilayah III Jawa Barat tahun 2004-2008 maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Hotel maupun Pajak Restoran tertinggi dimiliki oleh Kotamadya Cirebon pada tahun 2008, dan terendah dimiliki oleh Kabupaten Majalengka tahun 2004.
2. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Cirebon pada tahun 2004 dengan kriteria kurang efektif, dan efektivitas terendah dimiliki oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2008 dengan kriteria tidak efektif. Efektivitas pemungutan Pajak Restoran tertinggi dimiliki oleh Kotamadya Cirebon pada tahun 2008 dengan kriteria efektif, dan efektivitas terendah dimiliki oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2006 dengan kriteria tidak efektif.
3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dicapai oleh Kotamadya Cirebon pada tahun 2004 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi, dan terkecil dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2004 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dicapai

oleh Kotamadya Cirebon pada tahun 2005 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi, dan terkecil dicapai oleh Kabupaten Majalengka tahun 2004 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas yang berwenang memungut Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada masing-masing daerah di Wilayah III Jawa Barat harus terus ditingkatkan dengan cara senantiasa melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap subyek maupun obyek pajak baik Pajak Hotel maupun Pajak Restoran, sehingga peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pun terus dapat diupayakan ke arah yang lebih optimal dan sekaligus dapat meningkatkan PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan peningkatan pelayanan publik.
2. Untuk mengoptimalkan perolehan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tadinya penentuan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya sebaiknya berdasarkan potensi yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
3. Perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran dari pengusaha hotel dan restoran dalam membayar pajak diantaranya dengan cara meningkatkan

pelayanan pada saat memungut Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari wajib pajak sehingga menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas karena pelayanan yang kurang baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tempat penelitian yang berbeda seperti efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Wilayah lainnya di Jawa Barat misalnya di Wilayah I,II, atau IV Jawa Barat, dengan tahun yang dijadikan sumber data lebih banyak lagi.

